



**BUPATI TOJO UNA-UNA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**  
**NOMOR 9 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KERJA SAMA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat perlu dilakukan Kerja Sama Daerah;
  - b. bahwa Kerja Sama Daerah dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan, keterbukaan, kearifan lokal dan saling menguntungkan;
  - c. bahwa untuk memberikan landasan arah dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah perlu pengaturan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata cara Kerja Sama Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama Daerah adalah suatu kesepakatan tertulis yang dibuat oleh pemerintah Daerah untuk melakukan kerjasama dengan badan lain di dalam Negeri dan/atau badan asing di Luar Negeri mengenai bidang Pemerintahan tertentu yang pelaksanaannya dijamin oleh hukum, mengikat para pihak dan menimbulkan akibat hukum.
2. Pernyataan Kehendak adalah dokumen awal untuk melakukan Kerja Sama Daerah.
3. Nota Kesepahaman adalah dokumen yang telah ditandatangani bersama oleh para pihak untuk melaksanakan kerja sama sebagai tindak lanjut pernyataan kehendak.
4. Perjanjian Kerja Sama adalah perikatan hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman atau MoU.
5. Keputusan Bersama adalah pokok Perjanjian Kerja Sama yang berisi kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang melakukan kerjasama.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
8. Kewenangan Daerah adalah Kewenangan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

9. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan lembaga non pemerintahan lainnya yang berbadan hukum.
10. Daerah Lain adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Daerah Provinsi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diluar Provinsi Sulawesi Tengah.
11. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam mempersiapkan Kerja Sama Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh DPRD.
14. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tojo Una-Una.
18. Pemerintah Pusat adalah selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta pembantu-pembantunya.
19. Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah diluar negeri adalah pemerintah negara luar negeri, lembaga/badan luar negeri, lembaga swadaya masyarakat luar negeri, badan usaha swasta luar negeri yang berbadan hukum.

## BAB II RUANG LINGKUP KERJA SAMA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah Kerja Sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Daerah Lain;
- c. Pihak Ketiga; dan/atau
- d. lembaga atau pemerintah daerah diluar negeri.

4

**Bagian Kedua**  
**Kerja Sama Dengan Pemerintah Pusat**

**Pasal 3**

- (1) Kerja sama dengan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :
  - a. kementerian teknis; dan/atau
  - b. badan/lembaga negara.
- (2) Lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kerja sama kebijakan dan pengaturan;
  - b. kerja sama pengembangan sumber daya manusia;
  - c. kerja sama alih teknologi;
  - d. kerja sama perencanaan dan pengurusan; dan
  - e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain**

**Paragraf 1**  
**Kategori Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain**

**Pasal 4**

Kerja sama dengan Daerah Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dikategorikan menjadi:

- a. kerja sama wajib; dan
- b. kerja sama sukarela.

**Paragraf 2**  
**Kerja Sama Wajib**

**Pasal 5**

- (1) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan kerja sama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan:
  - a. yang memiliki eksternal lintas daerah; dan
  - b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - b. kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sulawesi Tengah; dan/atau
  - c. kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di luar Provinsi Sulawesi Tengah.

## Pasal 6

Lingkup kerja sama antar daerah yang berbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi :

- a. kerja sama pelayanan bersama;
- b. kerja sama pelayanan antar daerah;
- c. kerja sama pengembangan sumber daya manusia;
- d. kerja sama pelayanan dengan pembayaran retribusi;
- e. kerja sama perencanaan dan pengurusan;
- f. kerja sama pembelian dan penyediaan pelayanan;
- g. kerja sama pertukaran pelayanan;
- h. kerja sama pemanfaatan peralatan;
- i. kerja sama kebijakan dan pengaturan;
- j. kerja sama tata niaga; dan/atau
- k. bentuk kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Kerja Sama Sukarela

## Pasal 7

- (1) Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan dengan daerah yang berbatasan atau yang tidak berbatasan.
- (2) Lingkup kerja sama sukarela dengan daerah yang berbatasan dengan yang tidak berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

### Bagian Keempat

#### Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

## Pasal 8

- (1) Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
  - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
  - b. kerja sama dalam pengelolaan asset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
  - c. kerja sama investasi; dan/atau
  - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.

Bagian Kelima  
Kerja Sama Daerah dengan Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri

Paragraf 1  
Umum

Pasal 9

- (1) Kerja sama dengan lembaga dan/atau Pemerintah Daerah Diluar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi:
  - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. pertukaran budaya;
  - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
  - d. promosi potensi Daerah; dan/atau
  - e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama dengan lembaga dan/atau Pemerintah Daerah Diluar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.
- (3) Kerja sama dengan lembaga dan/atau Pemerintah Daerah Diluar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana pembangunan Daerah.

Paragraf 2  
Syarat Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Atau  
Pemerintah Daerah Di Luar Negeri

Pasal 10

Kerja sama dengan lembaga dan/atau Pemerintah Daerah Diluar Negeri harus memenuhi persyaratan yaitu:

- a. sesuai dengan Kewenangan Daerah;
- b. mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pembangunan Daerah serta pemberdayaan masyarakat di Daerah;
- c. memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberi manfaat bagi daerah;
- d. dilakukan dengan mitra dari negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia;
- e. menghormati kedaulatan urusan dalam negeri masing-masing;
- f. bidang kerja sama disusun secara seksama berdasarkan skala prioritas dan dengan memperhatikan kebutuhan pemerintah daerah dan potensi yang dimiliki pihak lembaga dan/atau Pemerintah Daerah Diluar Negeri; dan
- g. memperoleh pendapat, pertimbangan dan persetujuan dari DPRD.

**Paragraf 3**  
**Koordinasi dan Konsultasi Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Atau Pemerintah Daerah Di Luar Negeri**

**Pasal 11**

Rencana kerja sama dengan lembaga dan/atau Pemerintah Daerah diluar Negeri terlebih dahulu dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan:

- a. Gubernur Sulawesi Tengah;
- b. Menteri teknis; dan
- c. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

**Paragraf 4**

**Tempat Penandatanganan Naskah Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Atau Pemerintah Daerah Di Luar Negeri**

**Pasal 12**

- (1) Penandatanganan Naskah Pernyataan Kehendak, Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri dilakukan di Indonesia.
- (2) Apabila diperlukan penandatanganan Naskah Pernyataan Kehendak, dan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di luar negeri.
- (3) Penandatanganan Naskah Pernyataan Kehendak, dan Nota Kesepahaman diluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan prinsip kesederhanaan dan kehematan dalam pengiriman delegasi Daerah ke luar negeri.

**BAB III**  
**TATA CARA KERJA SAMA**

**Pasal 13**

- (1) Bupati atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama mengenai objek tertentu kepada Pemerintah Pusat, kepala Daerah Lain, Pihak Ketiga, dan/atau lembaga/Pemerintah Daerah Diluar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Para pihak yang akan melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Pernyataan Kehendak untuk melakukan kerja sama.
- (3) Para pihak melakukan penelitian terhadap Pernyataan Kehendak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tim para pihak terhadap materi, bidang, urusan, tugas, atau obyek yang akan dikerjasamakan.
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada para pihak untuk ditindaklanjuti dengan penandatanganan Nota Kesepahaman.
- (6) Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh para pihak, ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.

#### Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) paling sedikit memuat:
  - a. subjek kerja sama;
  - b. objek kerja sama;
  - c. ruang lingkup kerja sama;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. jangka waktu kerja sama;
  - f. pengakhiran kerja sama;
  - g. keadaan memaksa; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.
- (2) Bupati dalam menyiapkan rancangan Perjanjian Kerja Sama melibatkan Perangkat Daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari:
  - a. para pakar;
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - c. Menteri; dan
  - d. Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait.
- (3) Bupati dapat menerbitkan surat kuasa untuk penyelesaian rancangan Perjanjian Kerja Sama.

#### Pasal 15

- (1) Naskah Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Pusat, Daerah Lain, dan Pihak Ketiga dibuat dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Naskah Perjanjian Kerja Sama dengan Lembaga dan/atau Pemerintah daerah Diluar Negeri dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

#### Pasal 16

Kerja sama yang dibuat Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahap:

- a. penjajakan;
- b. perundingan;
- c. perumusan dan penandatanganan Nota Kesepahaman;
- d. perumusan dan penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama; dan
- e. pelaksanaan.

### BAB IV PERSETUJUAN DPRD

#### Pasal 17

Rencana Kerja Sama Daerah yang membebani Daerah dan masyarakat serta belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan harus mendapatkan persetujuan dari DPRD.



## Pasal 18

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap rencana Kerja Sama Daerah yang membebani daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bupati menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan Perjanjian Kerja Sama kepada Ketua DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai:
  - a. tujuan kerja sama;
  - b. objek yang akan dikerjasamakan;
  - c. hak dan kewajiban meliputi:
    1. besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan
    2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang atau jasa.
  - d. jangka waktu kerja sama; dan
  - e. besarnya pembebanan yang dibebankan daerah dan masyarakat, serta jenis pembebanannya.
- (2) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada:
  - a. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah; dan
  - b. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait.

## Pasal 19

- (1) Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dinilai oleh DPRD paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterima untuk memperoleh keputusan dapat disetujui atau tidak dapat disetujui.
- (2) Alokasi waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian:
  - a. apabila DPRD menilai rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang memenuhi prinsip kerja sama, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima sudah menyampaikan pendapat dan saran kepada Bupati;
  - b. Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, harus menyempurnakan rancangan Perjanjian Kerja Sama dan menyampaikan kembali kepada DPRD;
  - c. apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima kembali dari Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, DPRD belum memberikan persetujuan, maka dinyatakan telah memberikan persetujuan.
- (3) Bupati wajib menyampaikan salinan setiap Perjanjian Kerja Sama yang sudah disetujui DPRD paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, kepada:
  - a. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
  - b. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait; dan
  - c. DPRD.

**BAB V**  
**PENYELENGGARA KERJA SAMA DAERAH**

**Pasal 20**

- (1) Bupati membentuk TKKSD untuk menyiapkan rancangan Perjanjian Kerja Sama Daerah.
- (2) Susunan TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
  - b. Wakil Ketua 1 : Asisten yang membidangi Kerjasama Daerah;
  - c. Wakil Ketua 2 : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - d. Sekretaris : Kepala Bidang yang membidangi Kerjasama Daerah;
  - e. Anggota tetap :
    1. Kepala Bagian Hukum;
    2. Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan;
    3. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan dan Aset;
  - f. Anggota tidak tetap :
    1. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan kerjasama daerah;
    2. Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan kerjasama daerah; dan
    3. Tenaga Ahli atau Pakar.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 21**

TKKSD bertugas:

- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang atau potensi Daerah yang akan dikerjasamakan setiap tahun;
- b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
- c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan Pihak Ketiga;
- d. menyiapkan kerangka acuan atau proposal objek Kerja Sama Daerah;
- e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
- f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan Perjanjian Kerja Sama; dan
- g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan naskah Nota Kesepahaman bersama dan Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 22**

- (1) TKKSD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat membentuk tim teknis.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 23

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas TKKSD dan tim teknis, dibentuk Sekretariat TKKSD.
- (2) Sekretariat TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. memfasilitasi pelaksanaan tugas TKKSD; dan
  - b. menyelesaikan administrasi terkait pelaksanaan tugas TKKSD.
- (3) Sekretariat TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi tugas Kerja sama.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dapat dibiayai dari:
  - a. APBN;
  - b. APBD;
  - c. pinjaman luar negeri;
  - d. hibah luar negeri;
  - e. pinjaman dalam negeri; dan/atau
  - f. hibah dalam negeri.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang menyangkut pelaksanaan Desentralisasi dibiayai oleh APBD.
- (3) Pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang menyangkut pelaksanaan tugas pembantuan dibiayai oleh pemberi tugas pembantuan.

### Pasal 25

- (1) Pembiayaan pelaksanaan kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diperhitungkan dari APBD dari para pihak.
- (2) Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan dana untuk melaksanakan kerja sama wajib antar Daerah melalui APBN.

### Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang memerlukan dana pendamping dan/atau fasilitas lain perlu memperhitungkan nilai penerimaan akan lebih besar dari dana pendamping dan/atau fasilitas.
- (2) Dana pendamping dan/atau fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang, maupun jasa yang dikelola dalam APBD. f

**BAB VII  
HASIL KERJA SAMA**

**Pasal 27**

- (1) Hasil Kerja Sama Daerah dapat berupa:
  - a. uang;
  - b. surat berharga; dan
  - c. barang atau nonmaterial berupa keuntungan.
- (2) Hasil Kerja Sama Daerah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus disetor ke kas Daerah sebagai pendapatan asli daerah.
- (3) Hasil Kerja Sama Daerah berupa surat berharga dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus dicatat sebagai aset pada Pemerintah Daerah yang terlibat secara proporsional.

**BAB VIII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 28**

- (1) Apabila Kerja Sama Daerah dalam satu Provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara:
  - a. musyawarah; atau
  - b. keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersifat final dan mengikat.

**Pasal 29**

- (1) Apabila Kerja Sama Daerah dengan Provinsi lain atau antara Provinsi dengan kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi atau antara Daerah Kabupaten dengan daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara:
  - a. musyawarah; atau
  - b. keputusan Menteri.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersifat final dan mengikat.

**Pasal 30**

- (1) Apabila Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**PERUBAHAN KERJA SAMA DAERAH**

**Pasal 31**

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan Kerja Sama Daerah.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan Kerja Sama Daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan Kerja Sama Daerah dituangkan dalam perjanjian Kerja Sama setingkat dengan Kerja Sama Daerah induknya.

**BAB X**  
**BERAKHIRNYA KERJA SAMA**

**Pasal 32**

Kerja sama daerah berakhir apabila:

- a. adanya kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan nasional dan/atau hukum internasional;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

**Pasal 33**

- (1) Kerja sama daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
  - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain; dan
  - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (2) Pengakhiran kerja sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama, sampai terselesaikannya objek kerja sama tersebut.

**Pasal 34**

Kerja Sama Daerah tidak berakhir karena:

- a. pergantian pejabat pemerintahan di Daerah; atau
- b. pergantian struktur kepengurusan pihak yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

**BAB XI**  
**EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 35**

Pelaksanaan Kerja Sama Daerah harus dievaluasi oleh para pihak secara berkala.

**Pasal 36**

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Kerja Sama:
  - a. dengan Badan Hukum kepada DPRD;
  - b. antar daerah dalam satu Provinsi kepada Gubernur;
  - c. antar daerah dalam provinsi yang berbeda kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur; dan
  - d. dengan pihak Luar Negeri kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian terkait melalui Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

**BAB XII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 37**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan:
  - a. penjajakan;
  - b. perundingan;
  - c. perumusan Nota Kesepahaman dan naskah Perjanjian Kerja Sama;
  - d. penandatanganan Nota Kesepahaman dan naskah Perjanjian Kerja Sama;
  - e. pelaksanaan; dan
  - f. pengakhiran.

**Pasal 38**

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 39**

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini maka Kerja Sama Daerah atau bentuk kerja sama lainnya yang telah ada tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kerja sama. †

#### Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, perjanjian Kerja Sama yang tidak menetapkan jangka waktu berlakunya dan sumber pembiayaan, dilakukan penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 41

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, Kerja Sama Daerah yang masih dalam proses, menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.


### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 16 November 2016



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR 9 TAHUN 2016  
TENTANG  
KERJA SAMA DAERAH

I UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan otonomi daerah yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan hasil evaluasi kritis terhadap penyelenggaraan sistem sentralisasi, yang dianggap sudah tidak relevan dan tidak populis dalam menata dan menyelenggarakan sistem pemerintahan yang demokratis. Dengan lahirnya asas desentralisasi menempatkan kewenangan Pemerintah diserahkan kepada daerah otonom dan daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerja sama dengan Daerah Lain, Pihak Ketiga, dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.

Kerja Sama Daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan Pihak Ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Melalui Kerja Sama Daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal.

Kerja Sama Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan di Daerah melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki Daerah serta bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan Daerah, menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh pihak yang bekerja sama untuk dapat dimanfaatkan bersama secara bertimbal balik, mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama, menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan, memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki oleh pihak yang bekerja



sama untuk dimanfaatkan bersama, mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi arus pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan Kerja Sama Daerah dalam peningkatan daya saing wilayah adalah dalam hal meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya, termasuk dalam hal tataran kebijakan yang terkait investasi, pemasaran maupun promosi daerah. Pada gilirannya, hal-hal inilah yang diharapkan mampu meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk bersaing ditingkat nasional dan global.

Berkenaan dengan hal dimaksud diatas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas. 6

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "keadaan memaksa" adalah keadaan yang disebabkan oleh suatu peristiwa diluar kekuasaan kedua belah pihak meskipun telah diupayakan maksimal yang karenanya perjanjian harus berakhir.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "surat kuasa" adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh kepala daerah sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari kepala daerah kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama kepala daerah untuk menerima naskah Kerja Sama Daerah, menyatakan persetujuan pemerintah daerah untuk mengikatkan diri pada Kerja Sama Daerah, dan/atau menyelesaikan hal lain yang diperlukan dalam pembuatan Kerja Sama Daerah.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Yang dimaksud dengan "membebani daerah" adalah biaya kerja sama berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset Daerah.

Yang dimaksud dengan "membebani masyarakat" adalah akibat dilakukannya kerja sama, masyarakat dikenai kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas. f

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud "dana pendamping" adalah dana yang disediakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas. &